



PUTUSAN

NOMOR : 739 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI FAHMI.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/Tgl.Lahir : 18 tahun / 28 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Langkat, Kel. Martoba, Kec. Siantar Utara Kota,
Kota Pematang Siantar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ikut Orangtua.
Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 13 Oktober 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 18 Oktober 2011
s/d tanggal 01 November
2011 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal
02

November

November 2011 s/d tanggal 01 Desember 2011 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 November 2011 s/d 05
Desember
2011 ;-----

7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d 04
Januari
2012 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa
sebagai
berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa ia Terdakwa Hendri Fahmi, yang pertama pada hari Sabtu
tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB di Penginapan Shikar di Tojai,
Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang kedua
pada tanggal 9 Januari 2011 di Jl. Kasuari, Kota Pematang Siantar, yang
ketiga pada awal bulan Februari di Jl. Kasuari, Pematang Siantar dan yang
keempat pada akhir bulan Februari 2011 di Jl. Kasuari, Kota Pematang
Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar ***“Sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dea Utari yang berusia 16 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 saksi korban Tri Dea Utari berjanjian dengan Terdakwa Hendri Fahmi untuk bertemu dan merayakan Malam Tahun Baru, sekira pukul 21.00 WIB korban dijemput oleh Terdakwa di Jl. Singosari, Kota Pematang Siantar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan saksi korban menuju rumah temannya di Simpang Dua karena disana mengadakan Acara Tahun Baru,

selanjutnya

selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak korban pergi namun korban tidak tahu hendak kemana, dan pada saat sampai korban melihat korban dengan Terdakwa berhenti di Tojai, Penginapan Shikar, Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa memesan kamar dipenginapan tersebut kemudian Terdakwa dengan korban menuju kamar yang telah dipesan dan setelah sampai dikamar korban duduk menonton TV sedangkan Terdakwa langsung berbaring ditempat tidur, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendekati korban lalu Terdakwa mencium bibir korban berulang kali dan tangan Terdakwa meremas-remas buah dada korban dan Terdakwa juga merayu korban dengan berkata “ayolah tar” lalu dijawab korban “ayo apa” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “ayo kita main” namun korban hanya diam saja dan Terdakwa berkata “aku gak ninggali kau, kalau ada apa-apa tanggung jawab aku” dan korban hanya diam saja lalu Terdakwa menarik korban ketempat tidur kemudian Terdakwa membuka baju korban bagian atas dan BH yang dikenakan korban kemudian korban membuka celana yang dipakai korban dan Terdakwa juga membuka semua pakaian yang dikenakannya juga sehingga Terdakwa dengan korban telanjang tidak mengenakan sehelai baju. Kemudian Terdakwa membaringkan tubuh korban dengan posisi Terdakwa berada diatas, lalu Terdakwa mencium bibir korban berulang kali dan Terdakwa juga menghisap puting susu korban setelah hampir 15 (lima belas) menit Terdakwa menciumi korban, Terdakwa berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban karena korban merasa sakit, korban terus menolaknya karena Terdakwa belum berhasil memasukkan batang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan batang penisnya diluar lubang vagina korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan sperma yang dibuat Terdakwa diatas perut korban. Kemudian Terdakwa kekamar mandi dan korban hanya berbaring ditempat tidur hingga Terdakwa dan korban tertidur. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu korban tersadar ketika Terdakwa

menciumi

menciumi korban dan pada saat itu Terdakwa juga berusaha memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban namun tetap tidak bisa karena korban merasa sakit sehingga korban menolak dan Terdakwa kembali menggesekkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang diluar lubang vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma di pinggir tempat tidur setelah itu Terdakwa dengan korban hanya bercerita-cerita lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali menciumi dan mencumbu korban serta menghisap puting susu korban dan Terdakwa berusaha memasukkan kembali batang penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban namun tetap tidak bisa karena korban merasa sakit dan terus menolaknya sehingga Terdakwa menggesekkan batang penisnya diluar lubang vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuat Terdakwa diatas dada korban, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan korban mandi bersama dan Terdakwa menciumi bibir korban dan meremas-remas buah dada korban serta menghisap puting susu korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk mengoral (mengocok) batang penis Terdakwa sehingga korban mengoralnya, pada saat korban sedang mengocok batang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan korban lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap batang penis Terdakwa dengan berkata "isapkan ajalah tar" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi kemudian Terdakwa dan korban mandi bersama lalu pakai baju dan langsung keluar dari penginapan Shikar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekira pukul 09.00 WIB pada saat korban dan Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di Jl. Kasuari, Kota Pematang Siantar Terdakwa dan korban berada didalam kamar rumah teman Terdakwa, awalnya Terdakwa mencium bibir korban dan meremas buah dada serta menghisap puting susu korban kemudian Terdakwa dengan korban membuka baju sendiri-sendiri dan saat itu posisi Terdakwa berada diatas badan korban dan Terdakwa memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban dan korban merasa sakit

dan

dan pedih di vagina korban dan batang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang keluar masuk didalam lubang vagina korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan spermanya lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari dalam lubang vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina korban dan setelah selesai Terdakwa dan korban langsung memakai baju dan korban melihat dicelana dalam korban ada darah ;-----

----- Bahwa pada hari Jumat sekira awal bulan Februari 2011 Terdakwa dan korban pulang sekolah kemudian Terdakwa dengan korban pergi kerumah teman Terdakwa di Jl. Kasuari, Pematang Siantar dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan korban duduk dan ngobrol bersama teman yang lain dan makan siang lalu Terdakwa dan korban menuju kamar teman Terdakwa dan sesampainya dikamar Terdakwa mencium bibir korban dan meremas payudara korban kemudian Terdakwa membuka baju yang dipakainya hingga Terdakwa telanjang bulat dan pada saat Terdakwa meremas buah dada korban dan membuka kancing baju korban namun pada saat itu baju korban tidak lepas dari badan korban dan korban masih menggunakan BH, kemudian Terdakwa menaikkan rok sekolah yang dipakai korban hingga batas pinggang dan korban membuka sendiri celana dalam korban setelah itu korban berbaring diatas lantai dan Terdakwa berada diatas badan korban dan Terdakwa langsung memasukkan batang penisnya yang sudah tertegang kedalam lubang vagina korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara turun naik dan batang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang keluar masuk didalam lubang vagina korban kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya diluar vagina korban kemudian setelah selesai Terdakwa kekamar mandi dan korban menuju kamar mandi yang lain selanjutnya Terdakwa dengan korban bergabung kembali dengan teman mereka ;-----

----- Kemudian pada hari Sabtu sekira akhir bulan Februari 2011 Terdakwa

dengan

dengan korban pulang sekolah dan jalan-jalan sebentar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban menuju rumah temannya yang di Jl. Kasuari dan langsung bergabung dengan teman-teman Terdakwa yang sedang main kartu, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan korban menuju kamar teman Terdakwa dan sesampainya dikamar Terdakwa mencium bibir dan meremas buah dada korban kemudian Terdakwa membuka bajunya hingga Terdakwa telanjang bulat dan pada saat itu korban hanya menggunakan baju namun rok dan celana dalam korban telah dibuka korban kemudian korban berbaring dilantai dan Terdakwa berada diatas korban selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga batang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang keluar masuk didalam lubang vagina korban kira-kira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya dipinggir dinding kamar kemudian Terdakwa dan korban menggunakan baju dan masing-masing menuju kamar mandi dan kembali bergabung dengan teman-teman ;---

----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 3323/VI/UPM/VER/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama Tri Dea Utari umur 16 tahun, pekerjaan pelajar SMA Taman Siswa Kota Pematang Siantar, alamat Jl. Medan No. 17, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dari Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih yang ditandatangani oleh Dr. Ferry M. Simatupang, Sp. OG, hasil pemeriksaan menunjukkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan alat kelamin luar : Tidak ada tanda-tanda ruda paksa ;-----
Pemeriksaan alat kelamin dalam : Selaput dara dijumpai robekan pada daerah pukul 11, 12, 1, 6 sampai kedasar dan robekan selaput dara pada daerah pukul, 2, 3, 5, 9 tidak sampai kedasar. Liang senggama dapat dilalui 2 jari orang dewasa longgar;-----

KESIMPULAN :

KESIMPULAN : -----

Selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo Pasal 64 (1) KUH. Pidana ;-----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Hendri Fahmi, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB di Penginapan Shikar di Tojai, Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang kedua pada tanggal 9 Januari 2011 di Jl. Kasuari, Kota Pematang Siantar, yang ketiga pada awal bulan Februari di Jl. Kasuari, Pematang Siantar dan yang keempat pada akhir bulan Februari 2011 di Jl. Kasuari, Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **“Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau meujuk anak yaitu saski korban Tri Dea Utari yang berusia 16 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 saksi korban Tri Dea Utari berjanjian dengan Terdakwa Hendri Fahmi untuk bertemu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakan Malam Tahun Baru, sekira pukul 21.00 WIB korban dijemput oleh Terdakwa di Jl. Singosari, Kota Pematang Siantar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan saksi korban menuju rumah temannya di Simpang Dua karena disana mengadakan Acara Tahun Baru, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak korban pergi namun korban tidak tahu hendak kemana,

dan

dan pada saat sampai korban melihat korban dengan Terdakwa berhenti di Tojai, Penginapan Shikar, Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar lalu Terdakwa memesan kamar dipenginapan tersebut kemudian Terdakwa dengan korban menuju kamar yang telah dipesan dan setelah sampai dikamar korban duduk menonton TV sedangkan Terdakwa langsung berbaring ditempat tidur, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendekati korban lalu Terdakwa mencium bibir korban berulang kali dan tangan Terdakwa meremas-remas buah dada korban dan Terdakwa juga merayu korban dengan berkata “ayolah tar” lalu dijawab korban “ayo apa” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “ayo kita main” namun korban hanya diam saja dan Terdakwa berkata “aku gak ninggali kau, kalau ada apa-apa tanggung jawab aku” dan korban hanya diam saja lalu Terdakwa menarik korban ketempat tidur kemudian Terdakwa membuka baju korban bagian atas dan BH yang dikenakan korban kemudian korban membuka celana yang dipakai korban dan Terdakwa juga membuka semua pakaian yang dikenakannya juga sehingga Terdakwa dengan korban telanjang tidak mengenakan sehelai baju. Kemudian Terdakwa membaringkan tubuh korban dengan posisi Terdakwa berada diatas, lalu Terdakwa mencium bibir korban berulang kali dan Terdakwa juga menghisap puting susu korban setelah hampir 15 (lima belas) menit Terdakwa menciumi korban, Terdakwa berusaha memasukkan batang penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban karena korban merasa sakit, korban terus menolaknya karena Terdakwa belum berhasil memasukkan batang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan batang penisnya diluar lubang vagina korban selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 5 (lima) menit sehingga mengeluarkan sperma yang dibuat Terdakwa diatas perut korban. Kemudian Terdakwa kekamar mandi dan korban hanya berbaring ditempat tidur hingga Terdakwa dan korban tertidur. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB pada saat itu korban tersadar ketika Terdakwa menciumi korban dan pada saat itu Terdakwa juga berusaha memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban

namun

namun tetap tidak bisa karena korban merasa sakit sehingga korban menolak dan Terdakwa kembali menggesekkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang diluar lubang vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma di pinggir tempat tidur setelah itu Terdakwa dengan korban hanya bercerita-cerita lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali menciumi dan mencumbu korban serta menghisap puting susu korban dan Terdakwa berusaha memasukkan kembali batang penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban namun tetap tidak bisa karena korban merasa sakit dan terus menolaknya sehingga Terdakwa menggesekkan batang penisnya diluar lubang vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuat Terdakwa diatas dada korban, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan korban mandi bersama dan Terdakwa menciumi bibir korban dan meremas-remas buah dada korban serta menghisap puting susu korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk mengoral (mengocok) batang penis Terdakwa sehingga korban mengoralnya, pada saat korban sedang mengocok batang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan korban lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap batang penis Terdakwa dengan berkata "isapkan ajalah tar" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi kemudian Terdakwa dan korban mandi bersama lalu pakai baju dan langsung keluar dari Penginapan Shikar ;-----

----- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekira pukul 09.00 WIB pada saat korban dan Terdakwa menginap dirumah teman Terdakwa di Jl. Kasuari, Kota Pematang Siantar Terdakwa dan korban berada didalam



kamar rumah teman Terdakwa awalnya Terdakwa mencium bibir korban dan meremas buah dada serta menghisap puting susu korban kemudian Terdakwa dengan korban membuka baju sendiri-sendiri dan saat itu posisi Terdakwa berada diatas badan korban dan Terdakwa memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban dan korban merasa sakit dan pedih di vagina korban dan batang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang keluar masuk didalam lubang vagina korban selama kurang lebih 10

(sepuluh)

(sepuluh) menit dan pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan spermanya lalu Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari dalam lubang vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina korban dan setelah selesai Terdakwa dan korban langsung memakai baju dan korban melihat dicelana dalam korban ada darah ;-----

----- Bahwa pada hari Jumat sekira awal bulan Februari 2011 Terdakwa dan korban pulang sekolah kemudian Terdakwa dengan korban pergi kerumah teman Terdakwa di Jl. Kasuari, Pematang Siantar dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan korban duduk dan ngobrol bersama teman yang lain dan makan siang lalu Terdakwa dan korban menuju kamar teman Terdakwa dan sesampainya dikamar Terdakwa mencium bibir korban dan meremas payudara korban kemudian Terdakwa membuka baju yang dipakainya hingga Terdakwa telanjang bulat dan pada saat Terdakwa meremas buah dada korban dan membuka kancing baju korban namun pada saat itu baju korban tidak lepas dari badan korban dan korban masih menggunakan BH, kemudian Terdakwa menaikkan rok sekolah yang dipakai korban hingga batas pinggang dan korban membuka sendiri celana dalam korban setelah itu korban berbaring diatas lantai dan Terdakwa berada diatas badan korban dan Terdakwa langsung memasukkan batang penisnya yang sudah tertegang kedalam lubang vagina korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara turun naik dan batang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang keluar masuk didalam lubang vagina korban kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya diluar



vagina korban kemudian setelah selesai Terdakwa ke kamar mandi dan korban menuju kamar mandi yang lain selanjutnya Terdakwa dengan korban bergabung kembali dengan teman mereka ;-----

----- Kemudian pada hari Sabtu sekira akhir bulan Februari 2011 Terdakwa dengan korban pulang sekolah dan jalan-jalan sebentar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban menuju rumah temannya yang

di

di Jl. Kasuari dan langsung bergabung dengan teman-teman Terdakwa yang sedang main kartu, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan korban menuju kamar teman Terdakwa dan sesampainya di kamar Terdakwa mencium bibir dan meremas buah dada korban kemudian Terdakwa membuka bajunya hingga Terdakwa telanjang bulat dan pada saat itu korban hanya menggunakan baju namun rok dan celana dalam korban telah dibuka korban kemudian korban berbaring dilantai dan Terdakwa berada diatas korban selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga batang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang keluar masuk didalam lubang vagina korban kira-kira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya dipinggir dinding kamar kemudian Terdakwa dan korban menggunakan baju dan masing-masing menuju kamar mandi dan kembali bergabung dengan teman-teman ;---

----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 3323/VI/UPM/VER/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama Tri Dea Utari umur 16 tahun, pekerjaan pelajar SMA Taman Siswa Kota Pematang Siantar, alamat Jl. Medan No. 17, Kel. Sumber Jaya, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dari Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih yang ditandatangani oleh Dr. Ferry M. Simatupang, Sp. OG, hasil pemeriksaan menunjukkan : -----

Pemeriksaan alat kelamin luar : Tidak ada tanda-tanda ruda paksa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan alat kelamin dalam : Selaput dara dijumpai robekan pada daerah pukul 11, 12, 1, 6 sampai kedasar dan robekan selaput dara pada daerah pukul, 2, 3, 5, 9 tidak sampai kedasar. Liang senggama dapat dilalui 2 jari orang dewasa longgar;-----

KESIMPULAN :

KESIMPULAN : -----

Selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo Pasal 64 (1) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Fahmi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 81 (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo Pasal 64 (1) KUH. Pidana ;-----

2. Membebaskan Terdakwa Hendri Fahmi dari dakwaan Primair Pasal 81 (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo Pasal 64 (1) KUH. Pidana ;-----

3. Menyatakan Terdakwa Hendri Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak secara terus-menerus”** sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo Pasal 64 (1) KUH. Pidana (dakwaan Subsidiar) ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memidana Terdakwa Hendri Fahmi dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta **denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan penjara** ;--
 5. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 November 2011 Nomor : 454/Pid.B/2011/PN-Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---
1. Menyatakan Terdakwa Hendri Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar pidana denda tersebut diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 40/Akta.Pid/2011/PN-Pms yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memori Banding tertanggal 25 November 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 November 2011, Memori Banding mana pada tanggal 28 November 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 25 November 2011 Nomor : W2.U2/997/Pid.02.02/XI/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 454/Pid.B/2011/PN-Pms, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-

syarat

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 November 2011 Nomor : 454/Pid.B/2011/PN-Pms, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali hukuman yang dijatuhkan dan mengenai hukuman pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan kurang tepat, tidak sesuai ketentuannya dan rasa keadilan, demikian juga pada dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya, perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban yang seharusnya Terdakwa menjaganya ;-----

----- Menimbang, bahwa diperhatikan risalah singkat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan, tertulis bahwa “latar belakang masalah klien karena pengaruh lingkungan dan ekonomi”, sehingga dengan demikian hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat untuk membina / mendidik Terdakwa selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan

dibawah

dibawah ini dipandang tepat dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa peran kedua orangtua baik dari Terdakwa maupun korban sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya, hal ini dapat terjadi karena kurang perhatian / pengawasan dari orangtuanya masing-masing ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 November 2011 Nomor : 454/Pid.B/2011/PN-Pms haruslah dirubah sekedar mengenai hukuman penjara dan hukuman pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan kesalahannya, kemanusiaan dan rasa keadilan, sehingga hukuman yang dijatuhkan dalam putusan ini dipandang sudah tepat dan adil, meskipun tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 81 (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo Pasal 64 (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 November 2011 Nomor : 454/Pid.B/2011/PN-Pms yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut diganti dengan **wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan** ;-

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **03 J A N U A R I 2012** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 739/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua

Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

DJOKO SEDIONO, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)